



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGAMANAN ASET MILIK DAERAH BERUPA BIDANG TANAH YANG TERLETAK
DI KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA YANG TERLETAK DIKENAL SEBAGAI TAMAN BMW**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengamankan aset daerah yang terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau yang dikenal dengan Taman BMW seluas 269.452 m² (dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Berkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
 - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera menyiapkan dokumen dan papan nama kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta segera berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk pensertifikatan atas 5 (lima) bidang tanah di lokasi Taman BMW;
 - Walikota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka penerbitan surat pemberitahuan yang diikuti dengan surat peringatan kepada masyarakat yang memakai/ menguasai tanah tanpa hak serta memasang papan nama kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada lokasi Taman BMW;

- d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, agar segera melakukan pembersihan bangunan liar di ring waduk dan sampah di dalam waduk;
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, agar segera melakukan pembersihan setelah dilakukan penertiban/pengosongan yang dilakukan oleh unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, agar segera melakukan penanaman pohon pada lahan Ruang Terbuka Hijau;
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, agar segera melakukan pengamanan lokasi pasca penertiban/pengosongan dan segera mengusulkan anggaran pembangunan Stadion sepakbola di lokasi lahan Tanah BMW; dan
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera memberikan petunjuk dan arahan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melaksanakan penertiban/pengosongan dengan pengerahan personil, peralatan dan perlengkapan penertiban serta menyiagakan personil pengendali massa sesuai kebutuhan/kondisi lapangan dan bilamana diperlukan dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan/atau Lembaga lainnya.

KEDUA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk di dalam Instruksi Gubernur ini untuk saling bekerja sama dalam rangka pengamanan aset di bidang tanah yang akan dimanfaatkan sebagai Stadion sepakbola dan Ruang Terbuka Hjaiu.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta